



PEMERINTAH KOTA GORONTALO

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE

Jalan Prof. Dr. H. Aloei Saboe No.92 ☎ (0435) 821218, 821924 Fax (0435) 822150

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE

KOTA GORONTALO

NOMOR : 01.8/SK/DIR/RSAS/I/2022

TENTANG

PENUNJUKAN PENGEMUDI/SOPIR MOBIL PEJABAT

TAHUN ANGGARAN 2022

DIREKTUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan kedinasan peran sopir sangat dibutuhkan untuk menunjang tugas kedinasan yang dilaksanakan oleh Pejabat;

b. bahwa dengan adanya peran sopir sebagai penunjang pelaksanaan tugas kedinasan di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo, perlu penunjukan pengemudi/sopir mobil pejabat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo tentang Penunjukan Pengemudi/Sopir Mobil Pejabat Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

5. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 01.a /8/I/2011 Tahun 2011 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo selaku Penyelenggara Pola Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);
6. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 45/35/I/2020 tanggal 02 Januari 2020 tentang Penetapan Sopir Pejabat pada Sekretariat Daerah Kota Gorontalo;
7. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 821.2/BKPP/II/2020 tanggal 31 Agustus 2020 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penunjukan Pengemudi/Sopir Mobil Pejabat Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pengemudi/Sopir Mobil Pejabat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas sebagai sopir Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo.
- KETIGA : Pengemudi/Sopir Mobil Pejabat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan honorarium/insentif sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengemudi/Sopir Mobil Pejabat bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo melalui Wakil Direktur Umum dan Keuangan.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Rencana Bisnis Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2022.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Januari 2022.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 03 Januari 2022

/ DIREKTUR,

dr. ANDANG ILATO, SH., MM
Pembina Utama Muda
Nip : 19640430 199803 1002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Gorontalo di Gorontalo.
2. Ketua Dewan Pengawas BLUD RSUD Prof.Dr.H. Aloe Saboe
3. Yang Bersangkutan
4. Arsip.

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI
SABOE KOTA GORONTALO

NOMOR : 01.8 /SK/DIR/RSAS/I/2022

TANGGAL : 03 JANUARI 2022

TENTANG : PENUNJUKAN PENGEMUDI/SOPIR MOBIL PEJABAT
TAHUN ANGGARAN 2022

NAMA/NIP	JABATAN	JUMLAH HONORARIUM
FREDY IBRAHIM NIP.197007142007011022	PENGEMUDI/SOPIR MOBIL PEJABAT	Rp. 1.500.000,-/bulan

✓ DIREKTUR, ✓

dr. ANDANG ILATO, SH., MM
Pembina Utama Muda
Nip : 19640430 199803 1002